

**PERANAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat)**

Lawe Anasta¹⁾, Nengsih²⁾

lawe.anasta@mercubuana.ac.id¹⁾, Nengsihzizih10@gmail.com²⁾

^{1) 2)}Universitas Mercu Buana

ABSTRACT

The purpose of this study to analyze the influence of local tax revenue and local retribution which has proxy by the pattern of budget target and the pattern of financial revenue which is measured by using its influence on local own source revenue at the local revenue office of district West Java in 2013-2017. And to find out how much the development of increasing Regional Original Income in West Java in 2013-2017. In this study using the theory of stewardship. Regional taxes and regional levies are sources of revenue from Regional Original Revenues. The research design used in this study is causal research with analysis using Multiple Regression to determine the development of Regional Tax and Regional Retribution for years 2013 - 2017 in West Java. With statistical test units in the form of normality test, classic assumption test and hypothesis test. The dependent variable in this study is Regional Original Income, while the independent variable in this study is Regional Tax and Regional Retribution. Data quality testing shows that data is realized normally by testing The classic assumption is that there is a linear relationship between independent variables in the regression model. The greater the regional tax revenue and regional retribution, the greater the PAD received by the area and that shows is able to carry out fiscal decentralization and the dependence on the central government is reduced.

Keywords : Regional Taxes, Regional Levies, Regional Original Income (PAD)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa pengaruh peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat tahun 2013-2017. Serta untuk mengetahui seberapa besar perkembangan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan teori stewardship. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Desain penelitian yang digunakan merupakan penelitian kausal dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda untuk mengetahui perkembangan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama tahun 2013 – 2017 di Jawa Barat. Uji statistik yang digunakan berupa uji normalitas, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Variable dependen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah, sedangkan variable independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengujian kualitas data menunjukkan bahwa data terealisasi normal dengan pengujian Asumsi klasik serta adanya hubungan linear antar variable independen dalam model regresi. Semakin besar penerimaan Pajak daerah dan retribusi daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah maka semakin besar PAD yang diterima daerah tersebut dan menunjukkan kemampuan melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Received: 2018-12-18

Revised: 2019-06-29

Accepted: 2019-06-30

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terbagi atas beberapa Provinsi dan setiap Provinsi terdiri atas daerah-daerah Kabupaten atau Kota yang juga setiap Kabupaten atau Kota memiliki Pemerintah Daerah. Banyaknya daerah di Indonesia membuat Pemerintah Pusat sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah-daerah, sehingga untuk memudahkan pelayanan dan penataan pemerintahan, maka Pemerintah Pusat mengubah kebijakan yang tadinya berasas sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam c. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut lahirnya otonomi daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan kembali mengalami perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah dalam menerapkan otonomi daerah dengan melakukan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari Pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan dari daerahnya.

Dikutip dari berita online (Katadata.co.id, 2018) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berhasil merealisasikan 101,3% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 17,04 triliun pada 2016. Jumlah tersebut terdiri atas pajak daerah Rp 15 triliun, retribusi daerah Rp 73 juta, laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 332 juta, serta sumber PAD lainnya sebesar Rp 919 juta (Putri & Rahayu, 2015). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sejak 2013, ekonomi Jawa Barat menunjukkan tren pertumbuhan. Salah satu indikatornya tercermin PAD provinsi di Tanah Pasundan tersebut yang terus naik dari Rp 12,4 triliun menjadi Rp 17,04 triliun pada 2016. Namun, Pemprov Jawa Barat hanya menargetkan PAD sebesar Rp 16,52 triliun pada 2017, turun 3,04% dari realisasi tahun sebelumnya. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah provinsi cenderung menurun dari 67,4% pada 2014 menjadi hanya 61,54% pada 2016. Ini mengindikasikan bahwa kemandirian pengelolaan anggaran keuangan Jawa Barat yang berasal dari pendapatan asli daerah semakin berkurang (Hendaris, 2008).

Tujuan penelitian ini yaitu : (1) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh peranan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat tahun 2013-2017. (2) Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat tahun 2013-2017 (3) Untuk mengetahui seberapa besar perkembangan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Jawa Barat tahun 2013-2017.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Stewardship (*Stewardship theory*)

Stewardship theory (Donaldson & Davis, 1991), menggambarkan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Asumsi filosofi mengenai teori stewardship dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu

bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang bahwa manajemen dapat berperilaku baik untuk kepentingan publik dan umumnya maupun *shareholders* pada khususnya (Daniri, 2005).

Teori ini menggambarkan hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Tercapainya kesuksesan dalam sebuah organisasi dapat dicapai dengan cara memaksimalkan utilitas *principals* dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya (Adnan, Arifuddin, & Haliah, 2017). LKPD merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam 12 pembuatan LKPD, Pemerintah Daerah harus mengungkapkan secara jelas dan rinci terkait data akuntansi dan informasi-informasi lainnya secara relevan. LKPD yang dibuat oleh Pemerintah Daerah akan bermanfaat bagi berbagai kalangan pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut. Pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan LKPD tersebut untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi. Pada awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dengan *principals*. Akuntansi sebagai alat penggerak akuntansi serta diikuti dengan perubahan yang semakin kompleks, adanya spesialisasi dalam akuntansi serta perkembangannya dalam organisasi sektor publik, selaku *principals* sangat sulit untuk melakukan sendiri fungsi-fungsi pengelolaan.

Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo & Wirawan, 2012). Kemudian menurut (Resmi, 2009), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum. Lebih lanjut (Resmi, 2009), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata – mata digunakan untuk pengeluaran – pengeluaran umum. Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara.

Retribusi Daerah

Menurut (Siahaan, 2010), Retribusi Daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan. Sedangkan Retribusi menurut UU No. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU No.18 Tahun 1997 selama ini dianggap kurang memberikan peluang kepada daerah untuk mengadakan pungutan baru. Walaupun dalam UU tersebut sebenarnya memberikan kewenangan kepada daerah namun

harus ditetapkan dengan PP. Sehingga pada waktu UU No. 18 Tahun 1997 berlaku belum ada satupun daerah yang mengusulkan pungutan baru karena dianggap hal tersebut sulit dilakukan. Selain itu, pengaturan agar Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat pengesahan dari Pusat juga dianggap telah mengurangi otonomi daerah. Dengan diubahnya UU No.18 Tahun 1997 menjadi UU No.34 Tahun 2000, diharapkan pajak daerah dan retribusi daerah akan menjadi salah satu PAD yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Anggraini, 2010).

Pendapatan Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : 1) Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah (Putri & Rahayu, 2015; Siahaan, 2010; Sovita & Mailinarti, 2017). 2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan. 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. 4) Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kausal. Penelitian Kausal adalah penelitian untuk menguji hipotesis mengenai pengaruh satu atau beberapa variabel (Variabel Independen) terhadap variabel lainnya (Variabel dependen). Penelitian Kausal memerlukan pengujian hipotesis dengan uji statistik Multiple Linier Regression Analysis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di Jawa Barat yang di dapat dari DJKP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Tabel 1. Deskriptif Data Penelitian (Setelah mengeluarkan Outlier)

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Daerah (X1)	81	8680	2175084	384712,40	511094,042
Retribusi Daerah (X2)	81	3801	206695	39317,84	43412,462
Pendapatan Asli Daerah (Y)	81	64506	3041872	692049,02	653374,919
Valid N (listwise)	81				

Sumber : Data diolah, 2018 (SPSS 21)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : a) Pajak Daerah menunjukkan standar deviasi sebesar Rp 511.094.042.000 dimana nilai tersebut menunjukkan variabel Pajak Daerah memiliki sebaran data yang kecil, sehingga dapat dikatakan kurang baik. b) Retribusi Daerah menunjukkan bahwa standar deviasi sebesar Rp 43.416.462.000 maka dapat dikatakan variabel Pajak Daerah memiliki sebaran data yang kecil, sehingga dapat dikatakan kurang baik. c) Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa standar deviasi sebesar Rp653.374.919.000,- maka dapat dikatakan bahwa variabel Pajak Penerangan Jalan memiliki sebaran data yang besar, sehingga dapat dikatakan baik.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan cara membandingkan nilai thitung dengan ttabel, level of confidence 95% (dan degree of freedom (n-k-1), jika nilai t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan sebaliknya begitu pula dengan melihat nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak. Degree of freedom dalam penelitian ini adalah n-k-1 = 81-2-1 = 78, dimana untuk nilai 78 t tabel adalah 0.67765.

Dari hasil uji ANOVA (Analysis of Variance) didapat bahwa nilai F hitung sebesar 838,647 dan nilai F tabel sebesar 3,11 terlihat bahwa Fhitung > Ftabel dengan tingkat probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1) penerimaan Pajak Daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat secara signifikan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan hasil uji korelasi maka diketahui bahwa Pajak Daerah (X1) dengan PAD (Y) diperoleh nilai sebesar $r = 0,964$. nilai ini menunjukkan hubungan yang positif, dan menunjukkan bahwa hipotesis penelitian (H1) dalam penelitian ini terjawab bahwa Pajak Daerah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). 2) Variable lainnya yaitu Retribusi Daerah kabupaten dan kota di Jawa Barat secara signifikan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). berdasarkan hasil uji korelasi maka diketahui bahwa Retribusi Daerah (X2) dengan PAD (Y) diperoleh nilai sebesar $r = 0,848$ nilai ini menunjukkan adanya hubungan yang positif. Dan menunjukkan bahwa hipotesis penelitian (H2) dalam penelitian ini terjawab bahwa Retribusi Daerah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran dan masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan penerimaan PAD melalui pos pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut: 1) Meskipun dari hasil penelitian ini kedua variable (Pajak Daerah, Retribusi daerah) mempengaruhi jumlah pendapatan asli daerah, bukan berarti kedua variable dijadikan dasar untuk mengambil keputusan bagi pemerintah daerah dalam menentukan besarnya jumlah penerimaan pajak daerah. 2) Untuk penelitian selanjutnya yang sejenis diharapkan dapat melakukan penelitian dengan tahun dan objek penelitian yang lebih luas lagi tidak sekedar PAD. 3) Peningkatan pengawasan dan pengendalian baik secara teknis maupun penatausahaan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang maksimal dalam sektor Pajak dan Retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A., Arifuddin, A., & Haliah, H. (2017). Pengaruh Budgetary Slack terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi dan Kapasitas Individu sebagai Variabel Moderasi. *Patria Artha Journal of Accounting & Financial Reporting*, 1(2), 135–146.
- Anggraini, D. (2010). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD); studi empiris pada Propinsi Bengkulu.
- Daniri, M. A. (2005). *Good corporate governance: konsep dan penerapannya dalam konteks Indonesia*. Ray Indonesia.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Hendaris, R. B. (2008). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Skirpsi*.
- Katadata.co.id. (2018, January). *Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat (2013-2017)*. Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2018.
- Putri, M. E., & Rahayu, S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014). *EProceedings of Management*, 2(1).
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sovita, I., & Mailinarti, E. A. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli DAERAH Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015. *MENARA EKONOMI*, 3(5).
- Waluyo, W., & Wirawan, B. I. (2012). *Perpajakan di Indonesia-Pembahasan sesuai engan ketentuan Pelaksanaan Perundang-undangan Perpajakan*.